



Research Article

Penerapan Prinsip-Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Dagang Internasional Di Indonesia

Riyandi Fatur Nugraha¹, Yuni Dhea Utari², Kheqal Fitra Dinata³, Muhammad Fadhli⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; riyandifatur@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; yunidheautari@yahoo.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; kheqalfitradinata@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; mpadlibks@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 12, 2024

Revised : April 12, 2024

Accepted : May 23, 2024

Available online : June 06, 2024

How to Cite: Riyandi Fatur Nugraha, Yuni Dhea Utari, Kheqal Fitra Dinata, & Muhammad Fadhli. (2024). Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(3), 111-125. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i3.35>

Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia

Abstract. This research explains the application of UNIDROIT principles in international trade contracts in Indonesia. This research uses normative legal methods, which examine the legal principles written in statutory regulations. The UNIDROIT principles, which are considered global guidelines in international private law, are used as a framework in this research. The research results show that UNIDROIT principles, such as freedom of contract, good faith and compliance, legal certainty, contract formation, obligations of the parties, dispute resolution, have played an important role in creating a stable and reliable legal environment in international trade contracts in Indonesia. These principles help increase trust between parties involved in cross-border trade transactions and facilitate

the resolution of disputes in a peaceful and efficient manner. from this research, it can be concluded that the application of UNIDROIT principles has provided great benefits for business people in Indonesia, both in terms of increasing legal certainty and facilitating sustainable international trade. However, to maximize the benefits of implementing UNIDROIT principles, concrete steps are needed such as ratification of the UPICCs, adjustments to national contract law, and strengthening of legal infrastructure. Thus, this research provides a comprehensive view of the importance of applying UNIDROIT principles in the context of international trade contracts in Indonesia.

Keywords: UNIDROIT Principles, Contracts, International Trade

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam kontrak dagang internasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang memeriksa prinsip-prinsip hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip UNIDROIT, yang dianggap sebagai pedoman global dalam hukum swasta internasional, digunakan sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip UNIDROIT, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik dan kepatuhan, kepastian hukum, pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, telah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan dalam kontrak dagang internasional di Indonesia. Prinsip-prinsip ini membantu meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan lintas batas dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang damai dan efisien. penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT telah memberikan manfaat besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia, baik dalam hal meningkatkan kepastian hukum maupun memfasilitasi perdagangan internasional yang berkelanjutan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT, diperlukan langkah-langkah konkret seperti ratifikasi UPICCs, penyesuaian hukum kontrak nasional, dan penguatan infrastruktur hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam konteks kontrak dagang internasional di Indonesia.

Kata Kunci : Prinsip - Prinsip UNIDROIT, Kontrak, Dagang Internasional

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip Unidroit dalam kontrak dagang internasional di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan lintas batas. Unidroit, singkatan dari "International Institute for the Unification of Private Law", adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk merumuskan dan mempromosikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dalam bidang hukum swasta. Dalam konteks kontrak dagang internasional di Indonesia, prinsip-prinsip ini telah membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang konsisten dan dapat diandalkan, memfasilitasi perdagangan yang efisien dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip Unidroit yang sering diterapkan dalam kontrak dagang internasional adalah prinsip kemerdekaan berkontrak. Prinsip ini mengakui kebebasan pihak-pihak untuk menegosiasikan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak ketiga, seperti negara atau lembaga lainnya. Di Indonesia, penerapan prinsip kemerdekaan berkontrak telah memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam

perundingan kontrak, memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, prinsip Unidroit tentang keabsahan kontrak telah menjadi pijakan penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam kontrak dagang internasional di Indonesia. Prinsip ini menetapkan bahwa kontrak yang sah harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas, dengan pertimbangan yang wajar, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip ini, Indonesia dapat meminimalkan risiko kontrak yang tidak sah atau dipersengketakan, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan iklim investasi di negara ini¹. Prinsip Unidroit tentang kewajiban untuk menjalankan kontrak dengan itikad baik juga memiliki dampak signifikan dalam konteks kontrak dagang internasional di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pihak-pihak untuk menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan semangat kesepakatan, dengan tidak menimbulkan hambatan atau menunda-nunda pelaksanaan kontrak secara tidak wajar. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini telah membantu mendorong kepatuhan terhadap kontrak dan mengurangi risiko perselisihan yang dapat menghambat aliran perdagangan internasional.

Terakhir, prinsip Unidroit tentang penyelesaian sengketa secara damai juga menjadi aspek penting dalam penerapan kontrak dagang internasional di Indonesia. Prinsip ini mendorong pihak-pihak untuk mencari solusi damai atas perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kontrak, melalui mediasi atau arbitrase, daripada melibatkan jalur peradilan formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Unidroit telah membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih harmonis dan berkelanjutan di Indonesia, yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan dagang internasional negara ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum

¹ Dinny Wirawan Pratiwie, "Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia" 12, no. 2 (2020).

PEMBAHASAN

Definisi Prinsip UNIDROIT

Prinsip-Prinsip UNIDROIT atau *UNIDROIT Principles* adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kontrak komersial internasional, disusun oleh *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)*, sebuah organisasi antar pemerintah yang berbasis di Roma, Italia. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah menyediakan aturan hukum yang seragam dan koheren untuk kontrak komersial internasional, meningkatkan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional.

Prinsip-prinsip UNIDROIT bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara hukum, yang berarti para pihak dalam kontrak komersial internasional dapat secara bebas memilih untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kontrak mereka. Meski demikian, prinsip-prinsip ini telah diterima secara luas oleh para praktisi hukum dan pelaku bisnis internasional karena dianggap adil, seimbang, dan sesuai dengan praktik bisnis modern. Beberapa poin penting dari prinsip-prinsip ini meliputi kebebasan berkontrak, itikad baik dan kepatuhan, kepastian hukum, pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, prinsip-prinsip UNIDROIT telah diterima sejak negara ini meratifikasinya pada tahun 1997. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kontrak dagang internasional di Indonesia dengan cara disepakati secara tertulis oleh para pihak dalam kontrak atau digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara kontrak komersial internasional. Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia memiliki berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, mempermudah penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan alat yang berharga untuk meningkatkan kepastian hukum dan memfasilitasi perdagangan internasional. Penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional, membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan terpercaya.

Prinsip - Prinsip UNIDROIT

UNIDROIT (Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Privat) telah mengembangkan serangkaian prinsip yang dikenal sebagai Prinsip-Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Komersial Internasional. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang harmonis bagi kontrak komersial internasional, mempromosikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas. Berikut adalah pembahasan tentang beberapa prinsip utama yang tercakup dalam UNIDROIT²:

² N. Ike Kusmiati, "KEDUDUKAN UNIDROIT SEBAGAI SUMBER HUKUM KONTRAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA YANG AKAN DATANG," *LITIGASI* 18, no. 1 (26 Januari 2018), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>.

a. Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak menekankan bahwa para pihak memiliki hak untuk mengatur hubungan kontraktual mereka sesuai dengan keinginan dan kesepakatan mereka. Prinsip ini sangat penting karena menghormati otonomi para pihak dan memberikan mereka ruang untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan kebebasan ini, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, baik itu dalam hal hak, kewajiban, maupun penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan persyaratan kontrak, sehingga mereka dapat memasukkan berbagai klausul yang relevan dengan transaksi yang mereka lakukan. Hal ini mencakup pilihan mengenai barang atau jasa yang akan disediakan, harga, jangka waktu, serta syarat dan kondisi lainnya. Kebebasan ini juga memungkinkan para pihak untuk menentukan bentuk kontrak yang paling sesuai, baik itu tertulis, lisan, atau dalam bentuk elektronik, sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, fleksibilitas ini memudahkan pencapaian kesepakatan yang lebih cepat dan efisien.

Selain itu, para pihak juga memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka. Ini sangat penting dalam konteks transaksi internasional, di mana para pihak mungkin berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Dengan menentukan hukum yang berlaku, para pihak dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan menghindari konflik yurisdiksi yang dapat timbul. Pemilihan hukum ini memungkinkan para pihak untuk memilih rezim hukum yang mereka anggap paling adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam menjalankan kontrak.

Kebebasan dalam berkontrak juga memungkinkan adanya fleksibilitas dan kreativitas dalam merancang kontrak yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam industri teknologi, kontrak dapat mencakup klausul tentang hak kekayaan intelektual, pengembangan perangkat lunak, atau lisensi teknologi yang sangat khusus. Dalam konteks lain, seperti sektor keuangan, kontrak dapat dirancang untuk mencakup berbagai instrumen keuangan yang kompleks dan persyaratan pelaporan yang rinci. Dengan kebebasan ini, para pihak dapat memastikan bahwa kontrak mereka benar-benar mencerminkan hubungan komersial mereka dan meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, prinsip kebebasan berkontrak mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang dinamis dan inovatif. Para pihak didorong untuk berkolaborasi dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, tanpa terikat oleh batasan-batasan yang kaku. Prinsip ini tidak hanya memperkuat otonomi para pihak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih besar. Kebebasan berkontrak, oleh karena itu, menjadi

fondasi yang kuat bagi pembangunan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional³.

b. Itikad Baik dan Kepatuhan

Prinsip itikad baik dan kepatuhan mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam seluruh tahapan transaksi kontraktual. Hal ini meliputi negosiasi awal, di mana para pihak harus mengungkapkan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan satu sama lain, serta dalam pembentukan kontrak, di mana setiap ketentuan harus disepakati dengan niat yang tulus. Pada tahap pelaksanaan kontrak, itikad baik berarti memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan tanpa mencari celah untuk menghindari tanggung jawab. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini mendorong para pihak untuk mencari solusi yang adil dan masuk akal, bukan semata-mata mengejar keuntungan sepihak.

Itikad baik dianggap sebagai standar minimum yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi kontraktual, dan menjadi dasar untuk menilai perilaku para pihak. Prinsip ini juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan kontrak serta praktik bisnis yang jujur dan adil. Dalam praktiknya, kepatuhan ini berarti para pihak harus menjalankan kewajiban kontraktual dengan cara yang sesuai dengan kesepakatan, tidak hanya secara formal tetapi juga dalam semangat kontrak itu sendiri. Misalnya, jika suatu kontrak menetapkan waktu pengiriman barang, kepatuhan tidak hanya berarti mengirimkan barang pada waktu yang ditentukan, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati⁴.

Prinsip itikad baik dan kepatuhan menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya mengurangi risiko konflik dan penyalahgunaan. Ketika para pihak bertindak dengan itikad baik, mereka membangun hubungan yang berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang. Lingkungan bisnis yang etis juga meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik lebih banyak mitra bisnis yang menghargai integritas. Dengan mengurangi risiko konflik dan penyalahgunaan, prinsip ini juga mengurangi biaya litigasi dan penyelesaian sengketa, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbisnis.

c. Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum adalah pondasi yang krusial dalam konteks kontrak komersial, khususnya dalam transaksi lintas batas. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa kontrak yang mereka buat memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan demikian, kepastian hukum memungkinkan para pihak untuk merencanakan dan melaksanakan kewajiban mereka dengan keyakinan penuh bahwa hukum akan

³ I Gst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *Acta Comitas* 3, no. 3 (29 April 2019): 495, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p13>.

⁴ Wiwin Widiyaningsih, "KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK," *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (30 April 2020): 72–115, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.340>.

mendukung dan menegakkan hak serta kewajiban yang telah mereka sepakati. Misalnya, ketika suatu kontrak disengketakan, kepastian hukum memungkinkan para pihak untuk mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dikenal untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan efisien.

Dalam konteks transaksi internasional, kepastian hukum menjadi krusial karena kompleksitas yang terkait dengan perbedaan hukum dari negara ke negara. Para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas sering kali harus mempertimbangkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kepastian hukum memberikan pedoman yang konsisten dan dapat diprediksi bagi para pihak dalam menilai risiko dan hak mereka dalam kontrak-kontrak internasional. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya di mana para pelaku bisnis dapat beroperasi dengan efisien tanpa ketidakpastian yang tidak perlu.

Stabilitas dan keandalan yang diberikan oleh prinsip kepastian hukum juga berkontribusi pada peningkatan investasi dan perdagangan internasional. Para investor dan pedagang akan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi lintas batas jika mereka memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka akan dilindungi oleh hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum bukan hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisnis di tingkat global⁵.

d. Penafsiran Kontrak

Prinsip penafsiran kontrak menegaskan pentingnya memahami maksud yang sebenarnya dari para pihak yang terlibat dalam transaksi kontraktual. Ini menuntut agar penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh konteks kontrak, termasuk bahasa yang digunakan, konteks transaksi, serta praktik dan kebiasaan perdagangan yang relevan. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat tentang kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dan menegakkan kontrak sesuai dengan niat awal mereka. Penafsiran yang cermat dan komprehensif ini meminimalkan risiko penafsiran yang salah atau penyalahgunaan, yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan menyebabkan sengketa hukum⁶.

Prinsip penafsiran kontrak juga menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam proses penafsiran, sehingga kontrak dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Dengan menghindari penafsiran yang kaku atau literal, prinsip ini memungkinkan pengakuan terhadap kepentingan yang mendasari dari setiap ketentuan kontrak. Selain itu, penafsiran yang memperhatikan maksud sebenarnya dari para pihak dapat membantu dalam mencegah sengketa yang tidak perlu dan memperkuat hubungan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip

⁵ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, dan Putra Hutomo, "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (17 Oktober 2022): 270–78, <https://doi.org/10.55681/sentri.vi12.234>.

⁶ Mohammad Zamroni, "PENAFSIRAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIK," *Yuridika* 31, no. 3 (24 Agustus 2017): 522, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4830>.

penafsiran kontrak tidak hanya memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga menghasilkan hubungan yang lebih baik antara para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis⁷.

e. Pembentukan Kontrak

Pembentukan kontrak merupakan tahapan krusial dalam proses transaksi bisnis yang diatur oleh prinsip-prinsip UNIDROIT. Proses ini melibatkan interaksi antara penawaran (offer) dari satu pihak dan penerimaan (acceptance) dari pihak lain, yang kemudian menciptakan kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Prinsip-prinsip UNIDROIT mengatur berbagai aspek pembentukan kontrak, mulai dari persyaratan formal hingga substansi dari kesepakatan yang dibuat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kesepakatan mengenai harga, kuantitas, waktu pengiriman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, pembentukan kontrak harus memperhatikan segala aspek yang relevan agar kesepakatan yang dihasilkan dapat dianggap sah dan dapat ditegakkan secara hukum.

Kriteria utama yang menandai kesahihan suatu kontrak adalah adanya konsensus atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah secara sukarela dan dengan pengetahuan yang memadai setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kontrak tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa pembentukan kontrak didasarkan pada kehendak yang bebas dan berimbang dari kedua belah pihak, serta menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses negosiasi. Dengan demikian, prinsip pembentukan kontrak menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan otonomi para pihak dalam menjalankan transaksi bisnis, yang pada akhirnya mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

f. Kewajiban Para Pihak

Prinsip kewajiban para pihak merupakan landasan yang penting dalam menjalankan kontrak komersial. Para pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah dibuat. Ini mencakup kewajiban utama seperti pengiriman barang atau penyediaan jasa sesuai dengan standar yang disepakati sebelumnya. Selain itu, prinsip ini juga mencakup kewajiban tambahan seperti memberikan informasi yang diperlukan atau memberikan kerjasama yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kontrak. Pentingnya memenuhi kewajiban para pihak dengan tepat waktu dan secara memadai adalah untuk memastikan bahwa tujuan kontrak dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan, serta untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak dalam transaksi bisnis.

⁷ Bambang Sutiyoso, "PENAFSIRAN KONTRAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN MAKNANYA BAGI PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (April 2013): 207-33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>.

Kewajiban para pihak harus dilaksanakan dengan cara yang memadai dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan kontrak. Melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etis dalam menjalankan transaksi bisnis. Dengan memenuhi kewajiban secara konsisten dan tepat waktu, para pihak dapat memperkuat hubungan bisnis mereka, membangun reputasi yang baik, dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan saling menguntungkan.

g. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan pedoman tentang bagaimana mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk wanprestasi dalam kontrak komersial internasional. Ini termasuk keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, atau pelanggaran lain terhadap persyaratan kontrak. Prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak-hak dan tindakan yang tersedia bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Misalnya, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi, kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi, atau bahkan pembatalan kontrak jika diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.

Prinsip-prinsip UNIDROIT juga mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi dengan cara yang damai dan efisien. Ini dapat mencakup negosiasi untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak, mediasi untuk mencari penyelesaian yang didorong secara sukarela oleh para pihak dengan bantuan mediator yang netral, atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa melalui proses yang lebih formal dan terstruktur dengan putusan yang bersifat mengikat. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip UNIDROIT berupaya untuk mendorong penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan adil, yang pada gilirannya akan membantu memelihara integritas kontrak dan meminimalkan dampak negatif dari wanprestasi terhadap para pihak yang terlibat.

h. Penyelesaian Sengketa

Prinsip-prinsip UNIDROIT menempatkan penyelesaian sengketa sebagai elemen kunci dalam hubungan kontraktual yang sehat dan berkelanjutan. Para pihak didorong untuk mengadopsi pendekatan damai dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Metode-metode seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase disarankan sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan jalur pengadilan formal. Dalam konteks transaksi lintas batas yang kompleks, pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang memadai tanpa mengganggu kesinambungan bisnis.

Pentingnya memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat juga ditekankan dalam prinsip-prinsip UNIDROIT. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, dan keputusan tentang metode mana yang akan digunakan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan konkret dari kasus yang bersangkutan. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari sengketa terhadap hubungan bisnis dan memungkinkan para pihak untuk tetap fokus pada tujuan bisnis utama mereka. Dengan demikian, prinsip-prinsip UNIDROIT tentang penyelesaian sengketa tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang adil dan efisien, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih kuat dan saling menguntungkan di tingkat internasional.

Penerapan Prinsip Prinsip UNIDROIT Di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional. Salah satu aspek utama dari penerapan ini adalah ratifikasi UNIDROIT Principles oleh Indonesia. Ratifikasi UNIDROIT Principles oleh Indonesia menandakan komitmen negara untuk mengadopsi standar internasional dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. UNIDROIT Principles telah diakui secara luas sebagai pedoman yang penting dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak di tingkat internasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional. Salah satu aspek konkrit dari penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT adalah penggunaan UPICCs (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) dalam kontrak dagang internasional⁸.

UPICCs menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembentukan dan interpretasi kontrak dagang internasional, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan praktik perdagangan dari berbagai negara. Peran UPICCs sebagai sumber hukum kontrak sangatlah signifikan. Mereka dapat digunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pengadopsian UPICCs dapat membantu memperkuat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diandalkan. Namun, dalam menerapkan UPICCs di Indonesia, perlu dilakukan perbandingan dengan hukum kontrak nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip UNIDROIT yang diadopsi dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan nasional. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia membutuhkan pendekatan yang cermat dan terencana.

⁸ Putri Lestari BR Simanjuntak, Immaculata Anindya Karisa, dan Merry Paulina Happy, "PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KONTAK INTERNASIONAL," t.t.

Hal ini meliputi tidak hanya ratifikasi UPICCs, tetapi juga penyusunan dan penyesuaian hukum kontrak nasional serta memperkuat kapasitas penegakan hukum dan infrastruktur hukum yang mendukung implementasi prinsip-prinsip ini. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis.

Prinsip-prinsip UNIDROIT (Uniform Rules for International Commercial Contracts) telah menjadi acuan penting dalam hukum kontrak di Indonesia, meskipun Indonesia belum meratifikasinya secara resmi. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip UNIDROIT selaras dengan asas-asas hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan menawarkan solusi yang fleksibel dan adil dalam menyelesaikan sengketa kontrak internasional. Berikut beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia⁹:

1. Kebebasan Berkontrak: Prinsip kebebasan berkontrak UNIDROIT ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia yang menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian mereka. Contoh: Para pihak dalam suatu perjanjian jual beli dapat menentukan jenis barang, harga, cara pembayaran, dan waktu pengiriman sesuai dengan kehendak mereka.
2. Itikad Baik dan Transaksi Jujur: Prinsip itikad baik dan transaksi jujur UNIDROIT diadopsi dalam Pasal 1339 KUHPerduta yang mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Contoh: Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh menipu atau menyesatkan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.
3. Kebiasaan Transaksi Bisnis: Prinsip pengakuan terhadap kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat UNIDROIT diakomodasi dalam Pasal 1335 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian ditafsirkan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat di mana perjanjian itu dibuat. Contoh: Dalam praktik jual beli komoditas di Indonesia, sering kali terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang disepakati oleh para pihak, seperti sistem pembayaran COD (Cash on Delivery) atau sistem pembayaran tempo.
4. Penawaran dan Penerimaan: Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan UNIDROIT sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian lahir karena adanya kata sepakat antara para pihak. Contoh: Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila penjual telah mengajukan penawaran dan pembeli telah menerimanya.
5. Penafsiran Perjanjian: Prinsip penafsiran perjanjian UNIDROIT yang berorientasi pada itikad baik dan tujuan perjanjian sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan perjanjian, harus diutamakan maksud yang dikehendaki para pihak. Contoh: Jika terdapat keraguan dalam penafsiran suatu klausul dalam perjanjian, hakim akan mempertimbangkan maksud para pihak saat membuat perjanjian tersebut.
6. Pemenuhan Kewajiban: Prinsip pemenuhan kewajiban UNIDROIT yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan itikad

⁹ Cathleen Lie dkk., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, no. 1 (2023).

baik dan sesuai dengan perjanjian sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Contoh: Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut kepada penjual.

7. Wanprestasi : Prinsip wanprestasi UNIDROIT yang mengatur akibat dari ingkar janji sejalan dengan Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur lalai bila ia tidak memenuhi perikatannya pada waktu yang telah ditentukan, dan bila ia tidak memenuhi perikatannya meskipun telah diberi peringatan oleh kreditor. Contoh: Jika pembeli tidak membayar harga barang tepat waktu, penjual dapat menuntut pembeli atas wanprestasi dan meminta ganti rugi.
8. Ganti Rugi: Prinsip ganti rugi UNIDROIT yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban pada keadaan sebelum terjadinya wanprestasi sejalan dengan Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ganti rugi terdiri dari kerugian yang sebenarnya, kerugian yang tidak nyata, dan keuntungan yang diharapkan. Contoh: Ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban wanprestasi meliputi biaya perbaikan barang yang rusak, biaya transportasi, dan keuntungan yang hilang karena terhambatnya usaha.
9. Penyelesaian Sengketa: Prinsip penyelesaian sengketa UNIDROIT yang mengedepankan penyelesaian secara damai sejalan dengan asas musyawarah mufakat yang dianut dalam budaya Indonesia. Contoh: Para pihak dalam suatu perjanjian dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi atau arbitrase sebelum menempuh jalur peradilan.

Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia memiliki berbagai manfaat yang signifikan:

a. Meningkatkan kepastian hukum

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip UNIDROIT, Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Standar hukum yang jelas dan diakui secara internasional akan membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak¹⁰.

b. Mempermudah penyelesaian sengketa:

Prinsip-prinsip UNIDROIT menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional. Dengan memiliki standar hukum yang diakui secara global, proses penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan.

¹⁰ "IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (3 Juni 2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

c. Mendorong perdagangan internasional:

Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan transparan, penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dapat mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis akan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam perdagangan lintas batas, karena mereka tahu bahwa kontrak mereka akan diatur oleh standar hukum yang diakui secara internasional.

d. Meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional:

Dengan sistem hukum kontrak yang selaras dengan standar internasional, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Pelaku bisnis internasional akan lebih tertarik untuk berinvestasi dan melakukan bisnis di Indonesia karena mereka memiliki keyakinan bahwa kontrak mereka akan dilindungi oleh standar hukum yang diakui secara global, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia akan membawa manfaat yang nyata bagi ekonomi dan bisnis Indonesia, dengan meningkatkan kepastian hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mendorong perdagangan internasional, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional¹¹.

PENUTUP

Kesimpulan pembahasan tentang prinsip-prinsip UNIDROIT, terutama dalam konteks penerapannya di Indonesia, menyoroti pentingnya kerangka kerja yang seragam dan koheren untuk kontrak komersial internasional. Prinsip-prinsip ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan pedoman yang berharga bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut:

1. Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan kerangka kerja yang penting bagi kontrak komersial internasional dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan mempromosikan keadilan dalam transaksi lintas batas.
2. Fleksibilitas prinsip-prinsip UNIDROIT memungkinkan para pihak untuk memilih apakah akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kontrak mereka, tetapi penerapan mereka telah diterima secara luas karena dianggap adil, seimbang, dan sesuai dengan praktik bisnis modern.
3. Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia telah memberikan manfaat signifikan, termasuk meningkatkan kepastian hukum, mempermudah penyelesaian sengketa, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional.
4. Aspek penting dari prinsip-prinsip UNIDROIT termasuk kebebasan berkontrak, itikad baik dan kepatuhan, kepastian hukum, pembentukan kontrak, kewajiban

¹¹ Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis."

- para pihak, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Semua aspek ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terpercaya.
5. Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT di Indonesia memerlukan pendekatan yang cermat dan terencana, termasuk ratifikasi UPICCs, penyusunan dan penyesuaian hukum kontrak nasional, serta penguatan kapasitas penegakan hukum dan infrastruktur hukum yang mendukung implementasi prinsip-prinsip ini.

Dengan demikian, prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan alat yang berharga dalam memperkuat kepastian hukum dan memfasilitasi perdagangan internasional. Penerapannya di Indonesia telah memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional, membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, Dan Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 2 (17 Oktober 2022): 270–78. <https://doi.org/10.55681/Sentri.Vi12.234>.
- Askana Fikriana, & Suhendra. (2023). Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 228–235. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>
- Detha Prasetyo Kumara. (2023). Economic Development of Digital Business Technology in Indonesia. *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.61166/interkoneksi.vi1.4>
- Diputra, I Gst. Agung Rio. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis." *Acta Comitatus* 3, No. 3 (29 April 2019): 495. <https://doi.org/10.24843/Ac.2018.V03.I03.P13>.
- Erna Indasari. (2023). The Role of Affiliates in Consumer Purchase Interest in Online Shops in the Digital Business Era. *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.61166/interkoneksi.vi1.2>
- "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, No. 1 (3 Juni 2014). <https://doi.org/10.35968/Jh.V9i1.295>.
- Kusmiati, N. Ike. "Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang." *Litigasi* 18, No. 1 (26 Januari 2018). <https://doi.org/10.23969/Litigasi.V18i1.573>.
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, Dan Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, No. 1 (2023).
- Maulia Permata Rizki Pohan, Suprayitno, Sutiarnoto, & Abdul Harris. (2024). Legal Analysis of Providing Documents by a Notary to People Who Have No Direct

- Interest (MA Case Study Number 20/PK/PID/2020). *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 13–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.101>
- Pratiwie, Dinny Wirawan. “Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia” 12, No. 2 (2020).
- Simanjuntak, Putri Lestari Br, Immaculata Anindya Karisa, Dan Merry Paulina Happy. “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontak Internasional,” T.T.
- Sutiyoso, Bambang. “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (April 2013): 207–33. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol20.Iss2.Art3>.
- Widiyaningsih, Wiwin. “Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak.” *Journal Presumption Of Law* 2, No. 1 (30 April 2020): 72–115. <https://doi.org/10.31949/Jpl.V2i1.340>.
- Zamroni, Mohammad. “Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik.” *Yuridika* 31, No. 3 (24 Agustus 2017): 522. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V3i3.4830>.